



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 448 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENANGANAN LINGKUNGAN
KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan dan dengan melibatkan peran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa mempedomani dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disusun, perlu menetapkan lokasi penanganan lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan,
Pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN: **KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 050/ 448 /Kpts/BPT-PS/2018****TANGGAL : 17 OKTOBER 2018****TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENANGANAN
LINGKUNGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN****A. kawasan kumuh perkotaan**

No.	Kecamatan	Nagari	Klasifikasi Kumuh	Luas (ha)
1.	Bayang	Pasar Baru	Sedang	12,58
2.	IV Jurai	Sago	Ringan	8,34
		Salido	Ringan	18,95
		Painan Selatan	Sedang	19,17
		Lumpo	Ringan	9,08
3.	Batang Kapas	IV Koto Hilie	Ringan	11,72
4.	Sutera	Surantih	Sedang	13,72
5.	Lengayang	Kambang Utara	Ringan	10,26
		Kambang	Sedang	11,67
		Kambang Barat	Sedang	17,24
		Kambang Timur	Sedang	9,64
		Lakitan	Sedang	11,65
6.	Linggo Sari Baganti	Airhaji	Sedang	9,56
7.	Airpura	Tanah Bakali Inderapura	Ringan	10,75
8.	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	Ringan	17,93
		Batang Arah Tapan	Ringan	11,04
9.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	Sedang	7,27
10.	Silaut	Silaut	Ringan	11,59

B. kawasan kumuh perdesaan

No.	Kecamatan	Nagari	Klasifikasi Kumuh	Luas (ha)
1.	Koto XI Tarusan	Siguntur	Sedang	8,89
		Sungai Pinang	Sedang	10,14
		Mandeh	Sedang	4,30
		Barung Barung Balantai	Sedang	7,97
		Carocok Anau Ampang Pulai	Sedang	4,13
		Ampang Pulai	Ringan	5,24
2.	Bayang	Api-API Pasar Baru	Ringan	3,93
		Koto Berapak	Sedang	17,90
		Kubang Koto Berapak	Sedang	11,44
3.	IV Nagari Bayang Utara	Pancung Taba	Sedang	3,92
4.	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Ringan	14,06
		IV Koto Mudiak	Sedang	3,28
		Tuik IV Koto Mudiak	Ringan	10,67
		Teratak Tempatih IV Koto Mudiak	Sedang	13,35
		Taluak	Sedang	9,38
		Gantiang Mudiak Selatan Surantih	Sedang	13,23
5.	Sutera	Rawang Gunung Malelo Surantih	Ringan	4,89
		Aur Duri Surantih	Sedang	6,44
6.	Ranah Pesisir	Nyiur Melambai Pelangai	Ringan	6,70
7.	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	Sedang	18,88
		Muara Kandis Punggasan	Sedang	5,05
		Rantau Simalenang Air Haji	Sedang	18,22

No.	Kecamatan	Nagari	Klasifikasi Kumuh	Luas (ha)
8	Pancung Soal	Muara Sakai Inderapura	Sedang	8,97
		Tiga Sepakat Inderapura	Ringan	6,49
9	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Balirik Tapan	Ringan	6,74
10	Lunang	Pondok Parian Lunang	Ringan	11,57
		Lunang Tiga (Tanjung Sari)	Ringan	10,87
11	Silaut	Sambungo	Ringan	13,41



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI